

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- : Memberi Ijin Kepada
 Nama Yayasan : Sosial dan Kesejahteraan Umat " Amal Insani "
 A l a m a t : Jl. Meliki No.124 C Panggang Pulo Jepara

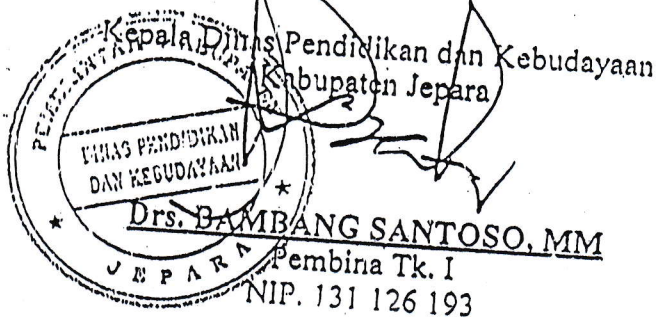
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

- N a m a : Islam Terpadu " Amal Insani "
 Alamat : Desa Senenan Rt.02 / Rw.01 Jepara

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara,
 pada tanggal 18 Juni 2005



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SDLB Dinas P dan K Kabupaten Jepara.
4. Camat Tahunan.
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Tahunan.
6. Arsip.

Menetapkan
 PERTAMA

KE DUA

KE TIGA